



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 09-K / PM. I-05 / AU / II / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hardi Prianto
Pangkat / NRP : Prada / 539649
Jabatan : Ta Ranmor Subsibasesque Sibaseops Disops
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat dan tgl lahir : Pontianak, 20 Juni 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Tanjung Pura Permai B.15, Sungai Raya
Dalam, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Supadio selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/1/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danlanud Supadio selaku Papera sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/2/XII/2014 tanggal 30 Desember 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Danlanud Supadio selaku Papera sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.I-05/AU/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Lanud Supadio Nomor : POM-401/A/IDIK-01/I/2014/SPO tanggal 27 Januari 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor : Skep/3/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan No. 09-K/PM.I-05/AU/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I-05 Pontianak Nomor : TAP/09/PM. I-05/AU/II/ 2014
tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 09 / PM. I-05 / AU / II / 2014
tanggal 20 Februari 2014 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan
para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/II/2014
tanggal 7 Februari 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada
tanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat
(2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan dipotong tahanan
sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit TMT 10
September 2013 sampai dengan 12 September 2013.

b. 15 (lima belas) lembar Daftar absensi Dinas Operasi
Lanud Supadio bulan September 2013 sampai dengan bulan
Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol
KB 5113 HD.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a. Clementie yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon kepada
Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-
ringannya.

b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang
pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 September 2013 sampai dengan 10 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 di Lanud Supadio Pontianak, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “**Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Secata PK angkatan LIX, tahun 2010 di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Tamtama Ranmor angkatan 19 di Bogor, setelah selesai pada bulan November 2010 ditugaskan di Dinas Operasi Lanud Supadio Pontianak sampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 539469.
- b Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 September 2013 pada saat diadakan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Kapten Pom Andi Irawan selaku Danton Dinas Operasi di Apron hanggar lama Lanud Supadio sampai dengan ditangkap pada tanggal 10 Desember 2013.
- c Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
- d Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena orang tua selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dan meminta uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya adik Terdakwa masuk menjadi pegawai negeri.
- e Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau kurang lebih selama 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sutarya S.Si
Pangkat / NRP : Kapten Sus / 528388
Jabatan : Kasi Base Ops Disops
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Subang, 07 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Angkasa II Lanud Supadio

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2010 sejak Saksi berdinis di Lanud Supadio, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi tidak masuk dinas karena sakit demam dan saat itu dibuatkan surat keterangan sakit oleh dr. Siska diberikan ijin untuk istirahat selama 3 (tiga) hari yaitu TMT tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013.
- 3 Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sewaktu diabsensi oleh Kapten Pom Andi Irawan selaku Danton Dinas Operasi pada saat apel pagi di Apron hanggar lama Lanud Supadio, Terdakwa tanpa keterangan tidak masuk dinas, dan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif dan keesokan harinya tanggal 14 September 2013 merupakan jadwal Terdakwa naik piket, namun saat itu tidak ada, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan pencarian di rumah mertuanya di Komplek Tanjungpura Permai No. B 15, Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
- 4 Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Saksi melapor kepada Kadisops Lanud Supadio, Letkol Pnb Deni H. S dan Saksi diperintahkan untuk memonitor perkembangan dan melakukan pencarian bersama dengan anggota Pom AU Lanud Supadio bahkan hampir setiap hari selesai jam dinas, Saksi dan anggotanya dibantu anggota Pomau Lanud Supadio melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahu Satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas dan hanya membawa barang-barang pribadinya.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, pihak Satuan sudah kehilangan kontak dengan Terdakwa karena pada saat Saksi menelepon dan SMS ke nomor Handphone Terdakwa tidak pernah diangkat dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ataupun sebaliknya baik Terdakwa maupun keluarganya juga tidak pernah menghubungi Saksi maupun ke Kesatuan Lanud Supadio selama Terdakwa meninggalkan dinas.

- 7 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sudarto
Pangkat / NRP : Serka / 526526
Jabatan : Anggota DP Base Rescue Disops
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 22 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Jatayu No. 39, Lanud Supadio,
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak Terdakwa ditempatkan sebagai anggota PK Dinas Operasi Lanud Supadio dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja di kesatuan.
- 2 Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan pemeriksaan yaitu selama 61 (enam puluh satu) hari.
- 3 Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 pagi hari sebelum apel pagi, Saksi menerima SMS dari istri Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa sakit demam sehingga tidak bisa masuk dinas seperti biasa. Kemudian Saksi membalas SMS tersebut bahwa kalau benar sakit dibawa saja ke Rumah Sakit untuk diperiksa sakitnya.
- 4 Bahwa pada pukul 11.00 WIB pada saat Saksi mengecek surat keterangan sakit atas nama Terdakwa ke Rumah Sakit Lanud Supadio melalui telepon yang saat itu diterima oleh Serka Jumiadi anggota Rumkit Lanud Supadio bahwa benar Terdakwa pada saat itu memang sakit dan diberi izin istirahat mulai tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013.
- 5 Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 pada saat apel pagi saat diadakan pengecekan absensi Disops Lanud Supadio, Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan yang pada awalnya pihak Satuan mengira bahwa Terdakwa belum masuk ke kantor dikarenakan belum sembuh dari sakitnya, namun ketika dihubungi untuk dikonfirmasi mengenai masalah tersebut, nomor Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang dan dari pihak keluarganya tidak mengetahui tentang Terdakwa beserta dengan isterinya.
- 6 Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 Saksi I berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang

Hal 5 dari 18 Hal Putusan No. 09-K/PM.I-05/AU/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komplek Tanjungpura Permai B.15, Sungai Raya Dalam, namun Terdakwa beserta istrinya tidak berada di rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 setelah turun jaga, Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yaitu di Gg. Genteng Kuala Dua, Kab. Kubu Raya, menurut informasi dari orang tua Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa pergi dari rumah bersama dengan istrinya, sedangkan Saksi I mencari kembali ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaanya.

- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahu Satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas dan hanya membawa barang-barang pribadinya.
- 8 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Dian Febriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 04 Februari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Tanjungpura Permai B.15,
Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di SMA Bhayangkari, dalam perkara ini Saksi berstatus sebagai istri dari Terdakwa.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, Saksi mengirimkan SMS menggunakan HP Terdakwa kepada rekan kerjanya atas nama Serka Sudarto (Saksi-2) tentang ijin suami saksi tidak masuk kerja karena sakit demam, kemudian dibalas oleh Saksi-2 supaya tetap masuk, jangan banyak alasan karena banyak kerjaan pesawat.
- 3 Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa ke Rumkit Lanud Supadio dan dinyatakan Terdakwa mengalami gejala Typus dan diberikan surat ijin untuk istirahat selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada malam hari tanggal 11 September 2013 kami kemas-kemas barang untuk pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 12 September 2013, kami meninggalkan rumah ibu Suprpti (Ibu kandung Terdakwa) pada pukul 05.00 WIB langsung diam-diam keluar dari rumah ibu Suprpti, dengan alasan Terdakwa tidak ingin diketahui orang tuanya.
- 4 Bahwa pada malam sebelumnya, yaitu pada malam hari Rabu tanggal 11 September 2013, Saksi sempat cekcok dengan Terdakwa karena marah supaya saya tidak boleh meninggalkan rumah ibunya karena Terdakwa ingin pergi sendirian tanpa melibatkan Saksi.
- 5 Bahwa pada saat meninggalkan rumah orang tua dari Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa pergi secara diam-diam dengan menggunakan sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
motor Honda Supra Fit warna merah-putih milik Terdakwa dengan nomor plat polisi KB 5113 HD.

- 6 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 pukul 11.00 WIB, saksi dengan Terdakwa berada di Pelabuhan Rasau Jaya, dengan menggunakan kapal motor klotok menuju Teluk Batang, dari Teluk Batang menggunakan motor Terdakwa menuju Ketapang dan diteruskan ke Kendawangan, tiba di Kendawangan pada hari JUmata tanggal 13 September 2013 pukul 16.00 WIB.
- 7 Bahwa selama di Kendawangan, yaitu mulai bulan september 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013, Saksi bersama Terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik ibu Hj. Lawi dengan biaya tiap bulan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar untuk bulan September 2013 saja.
- 8 Bahwa pada tanggal 30 November 2013 Saksi yang tanpa ditemani oleh Terdakwa pulang ke Pontianak karena dikabarkan orang tua Saksi (Bapak Kasmir) sedang sakit. Namun ketika sampai di Pontianak Saksi mengalami sakit Maag dan gejala Typus dan sempat berobat di RS. Soedarso Pontianak, 3 (tiga) hari kemudian bapak Saksi memberikan kabar ke Satuan Polisi Militer Lanud Supadio bahwa Saksi sudah berada di Pontianak.
- 9 Bahwa Saksi terakhir melakukan komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 9 Desember 2013, kemudian selama di Pontianak Saksi pernah menjumpai langsung Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Supadio sekitar pukul 10.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas POM TNI AU Lanud Supadio.
- 10 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari atasannya yaitu karena ibu dari Terdakwa menyuruh Terdakwa agar meminjam uang di Bank untuk membiayai adik laki-lakinya yang bernama Budi masuk kerja, namun Terdakwa tidak menanggapi karena hanya fokus untuk masa depan Terdakwa bersama Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Secata PK angkatan LIX, tahun 2010 di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Tamtama Ranmor angkatan 19 di Bogor, setelah selesai pada bulan November 2010 ditugaskan di Dinas Operasi Lanud Supadio Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 539469.
- 2 Bahwa pada tanggal 10 September 2013 Terdakwa mendapat perawatan di Rumkit Lanud Supadio dan diberi izin beristirahat selama 3 (tiga) hari kerja oleh dokter Lettu Sus Siska, selanjutnya pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 (dian Febriani) berangkat dari rumah orang tuanya di Dusun Keramat I Kuala Dua, Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih dengan Nomor Polisi KB 5113 HD menuju Pelabuhan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan kapal motor klotok menuju teluk batang,

Hal 7 dari 18 Hal Putusan No. 09-K/PM.I-05/AU/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketapang dan Kendawangan, tiba pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 16 September 2013.

- 3 Bahwa setelah tiba di Kendawangan, Terdakwa tinggal di rumah kontrakan ibu Hj. Lawi dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan pertama dan selanjutnya dibayar oleh orang yang mempekerjakan Terdakwa yaitu bapak Lawi yang di kenal saat bekerja di Kendawangan, Ketapang.
- 4 Bahwa pada tanggal 30 November 2013, istri Terdakwa (Saksi-3) pulang ke Pontianak untuk menjenguk bapaknya di Sungai Raya Dalam tetapi Terdakwa tidak ikut dikarenakan sedang bekerja membawa truk pengangkut pasir, batu dan sawit, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB lewat telepon, Saksi-3 menyampaikan sakit syaraf dan telah berobat ke rumah sakit Soedarso.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa mempertimbangkan untuk pulang ke Pontianak, kemudian pada tanggal 7 Desember 2013 dengan menggunakan kapal motor klotok jurusan Ketapang Teluk Batang dan Pelabuhan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, pada tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 04.00 WIB tiba di Pelabuhan Rasau Jaya selanjutnya turu menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih dengan Nomor Polisi KB 5113 HD dari kapal bersama penumpang lainnya, saat itulah Terdakwa ditangkap oleh petugas Satpom AU Lanud Supadio dan langsung di bawa ke kantor Satpom AU Lanud Supadio pada pukul 05.00 WIB.
- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan ditangkap pada tanggal 10 Desember 2013 atau kurang lebih selama 88 (delapan puluh delapan) hari.
- 7 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansatnya ialah karena ada tekanan dari orang tua Terdakwa yang selalu mencampuri urusan rumah tangga keluarga Terdakwa dengan mengungkit-ungkit pekerjaan Terdakwa selama dinas di TNI AU dalam hal ini di Lanud Supadio dan selalu mengatakan bahwa sewaktu Terdakwa masuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI AU yang saat itu menanggung biaya masuk adalah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mengganti biaya tersebut yang diperkirakan sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang harus diganti untuk biaya masuk adik dari Terdakwa yang bernama Budi menjadi Pegawai Negeri.
- 8 Bahwa sebenarnya Terdakwa mempunyai keinginan untuk kembali ke kesatuan untuk dinas lagi seperti biasa, tapi rencana Terdakwa setelah bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi-3) karena Saksi-3 dalam kondisi sakit syaraf menurut informasi dari Saksi-3 yang pada saat itu sudah pernah berobat di Pontianak.
- 9 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan dilakukan dengan sengaja meskipun sudah mengetahui bahwa di kesatuannya itu ada prosedur / aturan yang ditetapkan bagi setiap personel yang meninggalkan dinas harus ada perijinan dulu namun Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Disops Lanud Supadio tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam situasi perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit TMT 10 September 2013 sampai dengan 12 September 2013.
 - b. 15 (lima belas) lembar Daftar absensi Dinas Operasi Lanud Supadio bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol KB 5113 HD.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Secata PK angkatan LIX, tahun 2010 di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Tamtama Ranmor angkatan 19 di Bogor, setelah selesai pada bulan November 2010 ditugaskan di Dinas Operasi Lanud Supadio Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 539469.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Disops Lanud Supadio, namun antara para Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, para Saksi kenal hanya dalam hubungan kedinasan, kecuali Saksi-3 yang merupakan istri dari Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 13 September 2013 pada saat diadakan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Kapten Pom Andi Irawan selaku Danton Dinas Operasi di Apron hanggar lama Lanud Supadio sampai dengan ditangkap pada tanggal 10 Desember 2013 di Pelabuhan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan kerja dari Terdakwa, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansatnya dikarenakan ada tekanan dari orang tua Terdakwa yang selalu mencampuri urusan rumah tangga keluarga Terdakwa serta meminta uang

Hal 9 dari 18 Hal Putusan No. 09-K/PM.I-05/AU/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya masuk adik dari Terdakwa yang bernama Budi menjadi Pegawai Negeri.

6. Bahwa benar Terdakwa mempunyai keinginan untuk kembali ke kesatuan untuk dinas lagi seperti biasa, tapi rencana Terdakwa setelah bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi-3) karena Saksi-3 dalam kondisi sakit syaraf menurut informasi dari Saksi-3 yang pada saat itu sudah pernah berobat di Pontianak.

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan dilakukan dengan sengaja meskipun sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur / aturan yang ditetapkan bagi setiap personel yang meninggalkan dinas harus ada perijinan dulu namun Terdakwa tetap melakukannya, dan selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya kalau aturan tersebut dilanggar.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang itu Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

9. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Disops Lanud Supadio mulai tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 yang dilakukan secara berturut-turut selama kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hari itu adalah lebih lama dari 30 hari.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Disops Lanud Supadio tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga kesatuan Disops Lanud Supadio maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur dan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pemicidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Clementie dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer",
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin",
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Secata PK angkatan LIX, tahun 2010 di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Tamtama Ranmor angkatan 19 di Bogor, setelah selesai pada bulan November 2010 ditugaskan di Dinas Operasi Lanud Supadio Pontianak sampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 539469.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Disops Lanud Supadio tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Disops Lanud Supadio sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari yang dilakukan secara berturut-turut dan selama itu Terdakwa masih berstatus Militer aktif serta belum pernah ada keputusan bahwa Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinas aktif dan kesatuan tempat Terdakwa melaksanakan tugas di Disops Lanud Supadio yang berada di Wilayah Kubu Raya sehingga Terdakwa masuk dalam yustisiabel Pengadilan Militer yaitu Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas di Disops Lanud Supadio itu secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya

Hal 11 dari 18 Hal Putusan No. 09-K/PM.I-05/AU/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergi untuk kepentingan pribadinya, dan Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Supadio selaku Papera Nomor : Skep/3/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/II/ 2014 tanggal 7 Februari 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : ”Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

Bahwa menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.

Bahwa pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Bahwa melakukan “ketidak hadir tanpa ijin” berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lain terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 13 September 2013 pada saat diadakan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Kapten Pom Andi Irawan selaku Danton Dinas Operasi di Apron hanggar lama Lanud Supadio sampai dengan ditangkap pada tanggal 10 Desember 2013 di Pelabuhan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansatnya dikarenakan ada tekanan dari orang tua Terdakwa yang selalu mencampuri urusan rumah tangga keluarga Terdakwa serta meminta uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya masuk adik dari Terdakwa yang bernama Budi menjadi Pegawai Negeri.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan kerja dari Terdakwa, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang itu Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan dilakukan dengan sengaja meskipun sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur / aturan yang ditetapkan bagi setiap personel yang meninggalkan dinas harus ada perijinan dulu namun Terdakwa tetap melakukannya, dan selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya kalau aturan tersebut dilanggar.
6. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menghendaki akibat yang akan timbul dikemudian hari terutama terhadap dirinya sendiri meskipun Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer demikian pula halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai, namun tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Disops Lanud Supadio merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolelir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain n terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain di Disops Lanud Supadio yaitu sejak tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal 10 Desember 2013 yang lakukan secara berturut-turut selama kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hari.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2013 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan di bawa kembali ke kesatuannya tanggal 10 Desember 2013 ke Lanud Supadio, baik Terdakwa maupun kesatuan tempat dimana seharusnya Terdakwa berada, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

3. Bahwa benar sebagaimana yang telah di ketahui secara umum pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuannya dari tanggal 13 September 2013 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan di bawa kembali kesatuan Lanud Supadio Pontianak pada tanggal 10 Desember 2013 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Dinas Operasi Lanud Supadio atas nama Terdakwa dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang di tandatangani oleh Letkol Pnb Deni H. Simanjuntak NRP 518809 selaku Kepala Dinas Operasi Lanud Supadio tempat dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas diketahui ketidakhadiran Terdakwa adalah terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan di bawa ke kesatuan Lanud Supadio kembali pada tanggal 10 Desember 2013 secara berturut-turut selama kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hari.

2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Disops Lanud Supadio itu secara berturut-turut selama 88 (delapan puluh delapan) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan telah terbukti bersalah serta selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Disops Lanud Supadio dikarenakan ada tekanan dari orang tua Terdakwa yang selalu mencampuri urusan rumah tangga keluarga Terdakwa serta meminta uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya masuk adik dari Terdakwa yang bernama Budi menjadi Pegawai Negeri.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuanannya dan Terdakwa lebih mengutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit yang seharusnya Terdakwa berada di Kesatuan Disops Lanud Supadio untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya namun Terdakwa malah meninggalkan tugas pokoknya itu pergi ke Kendawangan, Kab. Ketapang sehingga meninggalkan tugas serta tanggung jawabnya tersebut, hal ini menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang dihadapinya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya terbengkalai dan harus di kerjakan oleh personil yang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat pencapaian dan terlaksananya pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang memberikan keterangan didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- 3 Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik.
- 4 Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Terdakwa kembali kekesatuannya dengan cara ditangkap di Pelabuhan Rasau Jaya oleh Satuan Pom Lanud Supadio.
- 2 Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol KB 5113 HD.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit atas nama Terdakwa TMT tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013.
- b. 15 (lima belas) lembar Daftar absensi Dinas Operasi Lanud Supadio atas nama Terdakwa dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa kooperatif didalam persidangan dan tidak ada alasan atau kekhawatiran untuk Terdakwa ditahan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hardi Prianto, Pangkat Prada NRP 539649, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol KB 5113 HD

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit TMT 10 September 2013 sampai dengan 12 September 2013.
- 15 (lima belas) lembar Daftar absensi Dinas Operasi Lanud Supadio bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Sumardjo, SH., MH., MM. Mayor Sus NRP 505593 Panitera M. Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17838/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

captttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota - I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota - II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Fotocopy sesuai aslinya :

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)